



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR
DAN
CV. TAWA SILA
TENTANG
PEMBELIAN HASIL PRODUKSI BIMBINGAN KERJA
LAPAS KELAS IIB BLITAR**

Nomor : W15.PAS.PAS.16.PK.01.05.06.084

Nomor : 03/BK/DR/I/2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Gatot Tri Rahardjo
NIP : 197109231999031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar
Yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, berkedudukan di Jl. Merapi No. 02, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Didik Trijantoro
Jabatan : Direktur Perseroan Komanditer CV. Tawa Sila
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. TAWA SILA, berkedudukan di Jl. Lintasan No. 12, Kec. Majoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pembelian hasil produksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kerjasama Pembelian Hasil Produksi Bimbingan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. untuk memberikan bekal keterampilan usaha kerja produktif Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar;
 - b. untuk pengembangan dan peningkatan hasil produksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar;
 - c. untuk pengembangan usaha produksi yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**;
 - d. untuk optimalisasi pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar;
 - e. untuk memenuhi program ONE PRISON ONE PRODUCT (Satu Lapas Satu Produk Unggulan).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelatihan Keterampilan WBP;
- (2) Pembelian Hasil Produksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas:
 - Pelatihan Keterampilan WBP Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar;
 - Terciptanya hasil produksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas:
 - Pembelian hasil Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pembelian bahan baku produksi karya Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Blitar dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan semua hasil produksi akan dijual kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga pasar saat pembelian.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas kerjasama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas materai, cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.



MENGETAHUI,
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

TEGUH WIBOWO, BC.IP., S.H. M.SI.
NIP: 196504061990011001